

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia karena dengan ini semua kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya dapat berjalan dengan lancar. Transportasi yang digunakan salah satunya yaitu kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor sekarang semakin banyak yang beroperasi di jalan raya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan pengertian Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik, perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 162,3 juta unit melebihi separuh populasi dari manusia. Dengan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya pula jumlah kendaraan yang melakukan pengujian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Jenis pengujian kendaraan bermotor dibedakan menjadi 2 yaitu uji tipe dan uji berkala.

Uji berkala merupakan pengujian yang wajib dilakukan terhadap semua mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Uji berkala ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.
2. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Salah satu tujuan diatas adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bisa diartikan bahwa pengujian kendaraan bermotor harus memberikan pelayanan yang harus sesuai dengan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan standar pelayanan minimal.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bahwa pengertian standar pelayanan minimal perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sampai saat ini belum adanya regulasi yang tetap untuk mengatur standar pelayanan yang meliputi prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, jumlah penguji dalam memenuhi pelayanan, serta waktu pelayanan dalam melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa salah satu pengujian persyaratan laik jalan adalah pengujian pada emisi gas buang. Emisi gas buang merupakan sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam, mesin pembakaran luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin. Dengan semakin padatnya jumlah kendaraan bermotor hal ini mempengaruhi pencemaran pada udara yang disebabkan oleh emisi gas buang pada kendaraan bermotor. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian pada emisi gas buang sehingga dapat mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor guna terciptanya lingkungan yang sehat.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik membuat Kertas Kerja Wajib yang baejudul "Kajian Penyusunan Standar Pelayanan Pengujian Emisi Gas Buang".

## **I.2 Batasan Masalah**

Kertas Kerja Wajib ini membatasi masalah menggunakan pedoman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006, penelitian ini dibatasi hanya pada penyusunan standar pelayanan yang meliputi prosedur, waktu penyelesaian, dan jumlah dan kompetensi penguji pada pengujian emisi gas buang.

## **I.3 Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang bisa diambil yaitu:

1. Bagaimana Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada pelaksanaan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor?
2. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor?
3. Bagaimana jumlah dan kompetensi petugas pemberi pelayanan pada pelaksanaan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor?

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Agar suatu penelitian ini bermanfaat maka diperlukan sebuah tujuan yang harus dicapai. Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai pada penulisan Kertas Kerja Wajib ini meliputi:

1. Mengetahui standar operasional prosedur pada pengujian emisi gas buang pada kendaraan.
2. Mengetahui standar pelayanan minimal waktu pada pengujian emisi gas buang.
3. Mengertahui jumlah dan kualifikasi petugas dalam pelaksanaan pengujian emisi gas buang.

## **I.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini penulis mengharapkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan tidak hanya bagi penulis namun juga dari berbagai pihak.

1. Manfaat penelitian bagi penulis.
  - a. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari dalam kampus maupun luar kampus terutama yang berhubungan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - b. Melatih pola pikir dan menambah keterampilan serta wawasan secara nyata tentang kegiatan pengujian yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Manfaat penelitian bagi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

Sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan untuk melaksanakan pengujian persyaratan laik jalan kendaraan bermotor dengan susunan berupa Standar Pelayanan Minimal.
3. Manfaat penelitian bagi Penyelenggara Diklat Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
  - a. Menjadi salah satu tolak ukur untuk meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik.
  - b. Menjadikan penelitian sebagai bahan peningkatan akreditasi. Program studi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, siap kerja, dan berkompeten di bidangnya.